



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BULELENG**

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I 2024



**Disusun oleh Tim Pengelola
SKM Inspektorat Daerah
Kabupaten Buleleng**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga dapat diselesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Semester I Tahun 2024. Pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan dari Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sehingga kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mendatang. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada seluruh pegawai atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

Singaraja, 1 Juli 2024

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



I Putu Karuna, S.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 19660602 199403 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah, pada pasal 23 menyatakan bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur sipil negara yang merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengukur kinerja aparatur di Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam memberikan pelayanan kepada *Stakeholder* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan mendengarkan serta menyerap aspirasi *Stakeholder* perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakanlah “SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT”.

1.2. Dasar Hukum

Survei Kepuasan Masyarakat didasari oleh:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/2459/M.PANRB/2016 Hal Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Survei penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dalam memberikan pelayanan kepada *Stakeholder* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan sekaligus sebagai media penyerap aspirasi *Stakeholder* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang berupa saran sekaligus kritik terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan kedepannya.

BAB II

METODOLOGI PENGUKURAN

2.1. Definisi Survei

Pada dasarnya pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Survei Periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei dapat dilakukan setiap bulan, 3 bulan (triwulan), 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun sekali.

2.2. Tahapan Pelaksanaan Survei

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan
2. Pengumpulan Data
3. Pengolahan dan Analisa Data
4. Penyusunan Laporan

2.3. Metode dan Unsur Survei

Metode penyebaran kuesioner memanfaatkan sistem aplikasi yang sudah familiar digunakan yaitu google form, pengumpulan sampel dilakukan dengan menyebarkan link kuesioner ke sejumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan berbagai kalangan. Survei pada google form didesain bersifat *anonym* (rahasia), hal ini bertujuan agar responden dapat memberikan jawaban secara jujur tanpa adanya rasa kekhawatiran akan adanya intervensi dikarenakan identitasnya akan diketahui oleh orang lain dan responden dapat memberikan masukan serta saran secara jujur dan terbuka.

Dalam penyusunan pertanyaan pada Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Semester I Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara

Pelayanan Publik, dimana pertanyaan yang disusun wajib mewakili 9 unsur pelayanan yang harus diukur yaitu :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Adapun tingkat kualitas pelayanan tersebut dimulai dari sangat puas/puas sampai dengan tidak puas/puas. Pembagian jawaban dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu :

1. Tidak baik, diberi nilai 1;
2. Kurang baik, diberi nilai 2;
3. Baik, diberi nilai 3;
4. Sangat baik, diberi nilai 4

2.4. Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mulai tanggal 2 Januari s.d. 30 Juni 2024 dan dilaporkan pada 1 Juli 2024.

BAB III

HASIL PENILAIAN

Pengumpulan data melalui kuesioner memanfaatkan media *google form* dengan judul Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng Semester I Tahun 2024 didapatkan hasil sebagai berikut:

3.1. Berdasarkan Jenis Kelamin




Diagram Pie di atas menunjukkan bahwa dari 115 responden, jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan Jenis Kelamin diantaranya Laki-laki sebesar 74,8% (86 orang) dan Perempuan sebesar 25,2% (29 orang).

3.2. Berdasarkan Rentan Umur




Diagram batang diatas menunjukkan bahwa dari 115 responden, jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan Rentan Umur diantaranya Rentan Umur diatas 50 tahun sebanyak 18,3% (21 orang), Rentan Umur 41-50 tahun sebanyak 24,3% (28 orang), Rentan Umur 31-40 tahun sebanyak 43,5% (50 orang), Rentan Umur 21-30 tahun sebanyak 13,9% (16 orang), dan Rentan Umur dibawah 20 tahun sebanyak 0% (0 orang).

3.3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Diagram Pie di atas menunjukkan bahwa dari 115 responden, jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan tingkat pendidikan diantaranya S3 sebanyak 0% (0 orang), S2 sebanyak 1,7% (2 orang), S1 sebanyak 33,9% (39 orang), Diploma 12,2% (14 orang), SLTA 51,3% (59 orang), SLTP sebanyak 0,9% (1 orang), SD sebanyak 0% (0 orang), dan Tidak Sekolah sebanyak 0% (0 orang).

3.4. Berdasarkan Jenis Pekerjaan





Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa 115 responden, jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan jenis pekerjaan diantaranya ASN sebanyak 1,7% (2 orang), TNI sebanyak 0% (0 orang), POLRI sebanyak 0% (0 orang), Swasta sebanyak 0% (0 orang), Wiraswasta sebanyak 0% (0 orang), Pelajar/Mahasiswa sebanyak 0% (0 orang), Kepala Desa sebanyak 4,3% (5 orang), Perangkat Desa sebanyak 93,0% (107 orang), dan Non ASN sebanyak 0,9% (1 orang).

3.5. Berdasarkan Jenis Pelayanan

Diagram Pie diatas menunjukkan bahwa 115 responden, jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan jenis pelayanan diantaranya Sekretariat (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) sebanyak 67,0% (77 orang), Sekretariat (Pelayanan Rekomendasi Bebas Temuan) sebanyak 0% (0 orang), Inspektur Pembantu I (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 7,0% (8 orang), Inspektur Pembantu II (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 12,2% (14 orang), Inspektur Pembantu III (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 2,6% (3 orang), dan Inspektur Pembantu IV (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 11,3% (13 orang).



3.6. Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan yang didapat berdasarkan pengisian kuesioner melalui media *google form* diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai sebesar 90,22, maka kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena dalam nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat 88,31 – 100,00. Untuk Rata-rata (NRR) per unsur diuraikan dalam tabel berikut:

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan	3,461
2	Prosedur	3,435
3	Waktu Pelayanan	3,426
4	Biaya/tarif	4,000
5	Produk Layanan	3,513
6	Kompetensi Pelaksana	3,496
7	Perilaku Pelaksana	3,670
8	Maklumat Pelayanan	3,530
9	Penanganan Pengaduan	3,983

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif dengan Nilai Rata-Rata (NRR) sebesar 4,000, sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Waktu Pelayanan dengan Nilai Rata-Rata (NRR) sebesar 3,426. Nilai Rata-Rata (NRR) 9 Unsur Pelayanan tersebut telah menunjukkan bahwa penilaian penerima pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng tergolong Sangat Baik. Namun tentunya hasil ini nantinya akan menjadi tolak ukur meningkatkan kualitas pelayanan kedepannya agar semakin maksimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang mengisi dan melengkapi kuesioner sebanyak 115 orang;
2. Jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan Jenis Kelamin diantaranya Laki-laki sebesar 74,8% (86 orang) dan Perempuan sebesar 25,2% (29 orang);
3. Jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan diantaranya Rentan Umur diantaranya Rentan Umur diantaranya Rentan Umur diantaranya Rentan Umur diatas 50 tahun sebanyak 18,3% (21 orang), Rentan Umur 41-50 tahun sebanyak 24,3% (28 orang), Rentan Umur 31-40 tahun sebanyak 43,5% (50 orang), Rentan Umur 21-30 tahun sebanyak 13,9% (16 orang), dan Rentan Umur dibawah 20 tahun sebanyak 0% (0 orang);
4. Jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan tingkat pendidikan diantaranya S3 sebanyak 0% (0 orang), S2 sebanyak 1,7% (2 orang), S1 sebanyak 33,9% (39 orang), Diploma 12,2% (14 orang), SLTA 51,3% (59 orang), SLTP sebanyak 0,9% (1 orang), SD sebanyak 0% (0 orang), dan Tidak Sekolah sebanyak 0% (0 orang);
5. Jumlah responden yang mengisi kuesioner di google form berdasarkan jenis pekerjaan diantaranya ASN sebanyak 1,7% (2 orang), TNI sebanyak 0% (0 orang), POLRI sebanyak 0% (0 orang), Swasta sebanyak 0% (0 orang), Wiraswasta sebanyak 0% (0 orang), Pelajar/Mahasiswa sebanyak 0% (0 orang), Kepala Desa sebanyak 4,3% (5 orang), Perangkat Desa sebanyak 93,0% (107 orang), dan Non ASN sebanyak 0,9% (1 orang);
6. Jumlah responden yang mengisi kuesioner via google form berdasarkan jenis pelayanan diantaranya Sekretariat (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) sebanyak 67,0% (77 orang), Sekretariat (Pelayanan Rekomendasi Bebas Temuan) sebanyak 0% (0 orang), Inspektur Pembantu I (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 7,0% (8 orang), Inspektur Pembantu II (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 12,2% (14 orang), Inspektur Pembantu III (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 2,6% (3 orang), dan Inspektur Pembantu IV (Pembinaan dan Pengawasan) sebanyak 11,3% (13 orang);

7. Persentase SKM Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada Semester I Tahun 2024 sebesar 90,22% dan masuk kategori SANGAT BAIK; dan
8. Unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif dengan Nilai Rata-Rata (NRR) sebesar 4,000, sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Waktu Pelayanan dengan Nilai Rata-Rata (NRR) sebesar 3,426.

4.2. Rekomendasi

Tindak lanjut yang akan kami lakukan berdasarkan kesimpulan diatas yaitu :

1. Memberi arahan kepada seluruh ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng agar didalam memberikan pelayanan wajib melaksanakan yang terbaik dengan menentukan target waktu yang efektif dan efisien, mensosialisasi prosedur dan persyaratan pelayanan lebih intens, serta senantiasa meningkatkan kompetensi pelaksana layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) agar menjadi perhatian bagi para pelaksana pelayanan publik Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng dan dipastikan setiap penerima pelayanan publik Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mengisi SKM sesuai dengan link yang disediakan Tim pengelola SKM Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Hal tersebut bertujuan agar hasil SKM menjadi tolak ukur dan acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng kedepannya.

LAMPIRAN : Pengelolaan Data SKM

Res	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Unsur 4	Unsur 5	Unsur 6	Unsur 7	Unsur 8	Unsur 9	
1	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
2	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
5	3	3	3	4	4	4	4	3	4	
6	4	3	4	4	3	3	3	3	4	
7	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
8	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
9	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
10	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
11	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	3	3	4	4	3	3	3	4	
14	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
15	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
16	3	4	4	4	4	4	4	3	4	
17	4	3	3	4	3	3	4	4	4	
18	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
24	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	3	3	4	3	3	3	3	4	
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
28	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
29	3	4	4	4	4	3	4	3	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	3	3	3	4	4	3	4	4	4	
32	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
33	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
36	4	3	3	4	3	3	3	4	4	
37	3	3	3	4	3	3	3	2	4	
38	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
39	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
40	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
41	4	3	3	4	3	3	3	4	4	
42	3	3	3	4	3	3	3	2	4	
43	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
44	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
45	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
46	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
47	3	3	3	4	3	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	3	3	4	3	3	3	3	4	
52	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
53	4	3	4	4	4	4	4	4	4	

Res	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Unsur 4	Unsur 5	Unsur 6	Unsur 7	Unsur 8	Unsur 9	
54	4	3	3	4	3	3	3	3	4	
55	4	3	3	4	3	3	3	3	4	
56	3	3	4	4	3	4	4	3	4	
57	4	4	3	4	3	3	4	3	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
59	3	4	4	4	3	3	3	3	4	
60	3	3	4	4	4	3	3	4	4	
61	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
63	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
65	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
66	3	3	4	4	3	4	3	3	4	
67	3	3	4	4	4	3	4	4	4	
68	4	3	4	4	4	3	4	4	4	
69	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
70	3	3	4	4	4	4	3	4	4	
71	3	3	4	4	4	4	3	4	4	
72	3	3	4	4	3	4	3	4	4	
73	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
74	4	3	4	4	4	3	4	4	4	
75	3	3	4	4	3	4	4	4	4	
76	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
77	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
79	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
80	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
81	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
82	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
83	3	3	3	4	3	4	4	4	4	
84	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
85	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
86	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
87	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
88	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
89	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
90	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
91	3	4	3	4	3	3	4	4	4	
92	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
93	4	3	3	4	3	3	4	4	4	
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
96	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
98	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
100	3	3	3	4	3	4	4	3	4	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
102	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
103	3	3	4	4	3	4	4	3	4	
104	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
106	4	4	3	4	4	3	4	3	4	
107	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

Res	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Unsur 4	Unsur 5	Unsur 6	Unsur 7	Unsur 8	Unsur 9	
108	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
109	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
110	3	4	3	4	4	3	3	3	4	
111	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
112	4	4	3	4	3	3	3	3	3	
113	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
114	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
115	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
Σ Nilai / Unsur	398	395	394	460	404	402	422	406	458	
NRR / Unsur	3,461	3,435	3,426	4,000	3,513	3,496	3,670	3,530	3,983	
NRR Tertimbangan	0,384	0,381	0,380	0,444	0,390	0,388	0,407	0,392	0,442	3,609
IKM Unit Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng										90,22
										Sangat Baik

Keterangan :

U1 s.d U9 = Unsur-Unsur Pelayanan

NRR = Nilai Rata-Rata

IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat

*) = Jumlah NRR IKM tertimbangan

**) = Jumlah NRR Tertimbangan x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

NRR Tertimbangan = NRR per unsur x 0,111

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	0,384
2	Prosedur	0,381
3	Waktu Pelayanan	0,380
4	Biaya/tarif	0,444
5	Produk Layanan	0,390
6	Kompetensi Pelaksana	0,388
7	Perilaku Pelaksana	0,407
8	Maklumat Pelayanan	0,392
9	Penanganan Pengaduan	0,442
IKM UNIT PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH		90,22

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) : 88,31 – 100,00

B (Baik) : 76,61 – 88,30

C (Kurang Baik) : 65,00 – 76,60

D (Tidak Baik) : 25,00 – 64,99